

Peran dan Hambatan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam Melaksanakan Bantuan Hukum

The Role and Obstacles of Students of the Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of North Sumatra in Implementing Legal Aid

Budi Sastra Panjaitan*, Syofiaty Lubis & Sophia Ghania

Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Diterima: 27 Juli 2024; Direview: 28 Juli 2024; Disetujui: 23 Agustus 2024

*Corresponding Email: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

Abstrak

Bantuan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak orang miskin guna mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum. Bantuan hukum juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa hukum sepanjang bergabung dalam organisasi bantuan hukum. Kepedulian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan dalam pelaksanaan bantuan hukum tidak hanya sekedar bagaimana meringankan beban orang miskin yang sedang berhadapan dengan hukum, tetapi juga merupakan pelaksanaan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi menjelaskan fenomena yang terjadi pada individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Studi fenomenologi mengasumsikan setiap individu mengalami fenomena tertentu dengan kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman dalam suatu peristiwa. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan sekalipun dengan jumlah yang terbatas, Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UINSU Medan telah berperan aktif dalam kegiatan bantuan hukum, meskipun dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai hambatan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas peran mahasiswa dalam bantuan hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Orang Miskin; Keadilan

Abstract

Legal aid is provided to guarantee and fulfill the rights of poor people to obtain access to justice to realize the constitutional rights of all citizens under the principle of equality before the law. Legal aid can also be provided by law students as long as they join a legal aid organization. The concern of students at the Faculty of Sharia and Law at UINSU Medan in implementing legal aid is not only about easing the burden on poor people who conflict with the law but is also about carrying out acts of amar ma'ruf nahi munkar. This research is categorized as qualitative research. The approach used is a phenomenological approach. Phenomenology explains phenomena that occur in individuals by conducting interviews with many individuals. Phenomenological studies assume that each experiences certain phenomena with his or her awareness. In other words, phenomenological studies aim to explore the subjects' deepest awareness regarding the experience of an event. The data sources used are primary and secondary. The research results show that even with limited numbers, students from the Faculty of Sharia and Law at UINSU Medan have played an active role in legal aid activities, even though there are various obstacles in these activities. This research provides insight into the challenges that must be overcome to increase the effectiveness of students' role in legal aid.

Keywords: Legal Aid; Poor People; Justice.

How to Cite: Panjaitan, B.S., Lubis, S., & Ghania, S. (2024). Peran dan Hambatan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam Melaksanakan Bantuan Hukum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 7 (1): 221 -233,



PENDAHULUAN

“Untuk mewujudkan terselenggaranya negara hukum sebagaimana amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu campur tangan, tindakan negara menjadi kewajiban untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan” (Sinaga et al., 2023). Negara harus turut serta dalam upaya mewujudkan kemudahan untuk mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu solusi guna mewujudkan *access to justice* adalah melalui bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab negara sesuai Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (Nugraha, 2022). Bantuan hukum memiliki tujuan untuk membantu meringankan beban rakyat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Kehendak untuk melegalkan bantuan hukum di Indonesia lahir sebagai perintah dari asas persamaan dihadapan hukum guna melindungi seluruh lapisan masyarakat.

“Persamaan dihadapan hukum harus diiringi dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan sebagai sarana perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya pemenuhan terhadap hak atas bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai wujud perlindungan terhadap rakyat yang dilakukan oleh negara” (Seniman et al., 2022). Secara yuridis, “lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) adalah dalam rangka mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan di muka hukum” (Rahmawati et al., 2023). Memperoleh bantuan hukum merupakan hak yang harus ditegakkan oleh siapapun tanpa terkecuali sehingga setiap orang mendapatkan keadilan.

Sekalipun secara konstitusional bantuan hukum merupakan hak, namun dalam kenyataannya masih saja terdapat orang miskin yang belum mendapatkan bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bantuan hukum masih gampang-gampang susah untuk didapatkan masyarakat miskin. Ketika bantuan hukum susah untuk didapatkan, justru akan mengakibatkan seolah-olah keadilan sangatlah sulit untuk dimiliki oleh orang miskin. Banyak hambatan yang dapat mengakibatkan orang miskin susah untuk mendapatkan hak bantuan hukum, diantaranya adalah pengetahuan dan kesempatan. Kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum ditandai dengan belum meratanya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi dalam wilayah Indonesia, keadaan ini mendukung bantuan hukum sulit diperoleh masyarakat miskin yang berada di pelosok tanah air.

Melalui UUBH, beban untuk melaksanakan bantuan hukum tidak semata-mata diserahkan kepada advokat, ada komponen lain yang dapat melaksanakan bantuan hukum, seperti: paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Dibukanya kran bantuan hukum kepada paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dimaksudkan agar bantuan hukum semakin mudah diakses. Jika hanya semata-mata diserahkan kepada profesi advokat untuk melaksanakan bantuan hukum, tentunya pelaksanaan bantuan hukum bertambah sulit untuk diakses, satu sisi karena terbatasnya jumlah advokat sampai keseluruhan wilayah Indonesia dan di sisi lain tuntutan profesi juga membenarkan advokat berhak menerima honorarium secara wajar atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.

Dengan dibolehkannya mahasiswa fakultas hukum termasuk juga didalamnya adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan, tentunya semakin mempermudah masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a UUBH, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan memiliki hak yang sama dengan mahasiswa fakultas hukum lainnya dalam memberikan bantuan hukum sepanjang mahasiswa tersebut tergabung dalam OBH dan bantuan hukum dilakukan dengan berpedoman kepada itikad baik. Persoalan selanjutnya adalah apakah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan mengambil kesempatan untuk berperan secara langsung dalam mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum? Atau justru hanya sekedar sebagai penonton? Dengan bekal ilmu hukum islam dan hukum positif, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan memiliki tanggungjawab untuk ikut serta mewujudkan keadilan kepada siapapun, terkhusus kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum.

Bertitik tolak kepada uraian di atas, penelitian ini ingin membahas bagaimana peran Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Medan dalam melaksanakan bantuan hukum dan apa saja hambatan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Medan dalam melaksanakan bantuan hukum. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui peran Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Medan dalam melaksanakan bantuan hukum dan mengetahui apa saja hambatan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Medan dalam melaksanakan bantuan hukum. Di sisi lain juga dapat menjadi sumber rujukan dalam melakukan penelitian lanjutan terhadap peran mahasiswa dalam pelaksanaan bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan. Sementara itu menurut KBBI, Metode penelitian merupakan “cara mencari kebenaran berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan” (Zafallah et al., 2022). Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. Bahkan beliau juga menyatakan metode penelitian menjadi pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan.

Penelitian ini fokus pada gejala sosial yang terjadi pada kumpulan masyarakat terdidik, dalam hal ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan dalam melaksanakan bantuan hukum. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitinya. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika”.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan agar peneliti dapat menggali makna dari setiap peristiwa atau pengalaman hidup yang dialami oleh narasumber, dalam hal ini tentunya pengalaman terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi sumber yang dijadikan objek utama penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan sebagai pendukung data primer, diperoleh melalui buku, undang-undang dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Analisis data dilakukan dengan pola pendekatan interpretatif (*interpretative approaches*). Pola ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dinarasikan ulang dan disimpulkan sebagai bagian yang utuh dari komponen penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Hukum

Bantuan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA) adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sementara itu penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan pemahaman tentang bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UUBH, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dari ke tiga undang-undang tersebut di atas, dapat dipahami bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang dilaksanakan pemberi bantuan hukum secara gratis kepada orang miskin untuk

mewujudkan keadilan. Dalam bantuan hukum akan terdapat 4 anasir penting yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu: (1). pemberi bantuan hukum, (2) orang miskin yang dibela oleh pemberi bantuan hukum, (3). gratis biaya jasa hukum dan (4). keadilan.

Semenjak tahun 2003 dengan berlakunya UUA, kedudukan dan peran bantuan hukum sebagai salah satu alat dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia secara yuridis formal diakui. Patut dikatakan, secara yuridis formal frasa bantuan hukum untuk pertama kalinya dimuat dalam sebuah undang-undang dimulai semenjak berlakunya UUA. Bukan berarti sebelum berlakunya UUA bantuan hukum belum ada di Indonesia. Penguatan frasa bantuan hukum dalam undang-undang kemudian dimuat kembali dalam undang-undang kekuasaan kehakiman tahun 2009. Dengan berlakunya UUBH, frasa bantuan hukum mendapatkan legalitas yang lebih kokoh lagi sebagai bagian dalam proses penegakan hukum di Indonesia, dapat dikatakan UUBH merupakan rumahnya bantuan hukum di Indonesia.

Bantuan hukum merupakan strategi yang diberikan negara untuk legal services bagi masyarakat miskin Indonesia. Motivasi utama bantuan hukum adalah menegakkan hukum secara legal. Melalui bantuan hukum akan ditegakkan hukum untuk membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum (Fonna et al., 2023; Nainggolan et al., 2023). Selain itu, melalui bantuan hukum akan ditegakkan hukum secara adil dan menghapus kenyataan diskriminatif dalam penegakan hukum antara orang kaya yang mampu membeli jasa hukum dengan orang miskin yang tidak mampu membeli jasa hukum.

“Bantuan hukum adalah kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin), baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif yang mana bantuan tersebut meliputi pembelaan, perwakilan baik di dalam maupun di luar pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan” (Mashudin et al., 2022; Siti, 2016)

Seperti yang telah disampaikan diawal, UUBH merupakan rumah bagi pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Lahirnya UUBH merupakan tonggak bersejarah bagi orang miskin di Indonesia. UUBH tidak hanya sekedar untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam melindungi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, tetapi juga merupakan tuntutan konstitusional yang mengakui fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Makna “dipelihara oleh negara” tidak hanya terbatas pada pemberian sandang, papan dan pangan melalui bantuan sosial. Makna kalimat “dipelihara oleh negara” juga termasuk didalamnya melindungi dan mewujudkan keadilan sosial melalui bantuan hukum.

Tujuan Bantuan Hukum

Hak untuk mendapatkan keadilan merupakan masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya (Surbakti & Zuliandi, 2019; Yusuf et al., 2023). Bantuan hukum muncul sebagai reaksi atas:

1. Ketidakberdayaan negara dalam mewujudkan hak-hak orang miskin.
2. Ketidakmampuan orang miskin dalam mewujudkan keadilan pada dirinya.

Bantuan hukum lahir sebagai upaya negara dalam membantu mewujudkan keadilan bagi orang miskin di Indonesia. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dapat diwujudkan pada negara hukum Indonesia. Salah satu fungsi dari hukum adalah menciptakan keadilan. Hubungan hukum dan keadilan sangat sering dikaitkan satu sama lainnya. Adil adalah: 1). Sama berat, tidak berat sebelah, 2). Berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, 3). Sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Gustav Radbruch menyatakan ada tiga tujuan hukum (Surbakti & Zuliandi, 2019; Yusuf et al., 2023), yaitu: 1). Keadilan, 2). Kemanfaatan dan 3). Kepastian hukum. Semuanya itu menunjukkan keadilan memang harus ditegakkan kepada siapapun tanpa membedakan latar belakang yang bersangkutan dan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hukum. “Hukum dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (truth and justice), terutama untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu pada tempatnya”

(Surbakti & Zuliandi, 2019; Yusuf et al., 2023), hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda (Surbakti & Zuliandi, 2019).

John Rawls misalnya, menyatakan bahwa di dalam proses hukum yang adil akan ada terkandung prinsip-prinsip keadilan didalamnya. Ada dua prinsip yang dilontarkan oleh John Rawls, yaitu prinsip pertama setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar sehingga mendapatkan hak yang sama bagi semua orang, prinsip kedua yaitu ketimpangan sosial harus diatur sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua orang (Purbasari & Suharno, 2019). Pada pokoknya keadilan merupakan pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. "Melepaskan hukum dari keadilan cukuplah sulit dan bukan hal yang gampang karena secara politis akan terkait dengan bagaimana menciptakan hukum sebagai sebuah keadilan" (Hariyanti & Sukmana, 2022). Dalam tataran politis, bantuan hukum merupakan salah satu wujud nyata untuk menegakkan cita-cita negara hukum. Bantuan hukum bukan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat (C. P. T. Purba et al., 2023). Bantuan hukum merupakan salah satu langkah untuk pemerataan keadilan di Indonesia, cara lain dalam melakukan pemerataan keadilan adalah melalui penyuluhan hukum.

UUBH muncul sebagai konsekuensi bernegara dalam negara hukum yang dianut Indonesia. Konsekuensi bernegara dalam negara hukum Indonesia mengharuskan tanggung jawab negara untuk mewujudkan persamaan setiap warganya dihadapan hukum sehingga memperoleh perlakuan yang sama pula dihadapan hukum dan pada akhirnya keadilan dapat dengan mudah diperoleh oleh semua pihak. Hadirnya OBH baik yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat maupun yang dikelola oleh perguruan tinggi hukum telah memberikan bukti orang miskin telah mendapatkan keadilannya ketika berhadapan dengan sengketa hukum. Pasal 3 UUBH telah mengatur penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan bantuan hukum juga dapat dilihat pada Pasal 2 Lampiran A SEMA RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, yang meliputi:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan;
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Tujuan bantuan hukum meliputi (Zai et al., 2011):

Tujuan akhir:

1. Mewujudkan pola hubungan sosial yang adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan bagi setiap kelompok sosial dan/atau individu baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi.
2. Mewujudkan sebuah sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan prosedur-prosedur dan lembaga-lembaga tempat dimana setiap kelompok sosial dan/atau individu dapat memperoleh jalan masuk untuk mempengaruhi dan ikut menentukan setiap keputusan politik yang berkenaan dengan kepentingan mereka, khususnya yang berhubungan dengan alokasi sumber daya ekonomi.

Tujuan antara:

1. Menumbuhkan sikap kemandirian golongan masyarakat miskin sehingga mereka sendiri dapat merumuskan, menyatakan, mengorganisasikan, memperjuangkan, dan

mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka sebagai yang diakui secara *de jure* oleh UUD 1945.

2. Mengembangkan lembaga-lembaga pendukung bagi usaha-usaha untuk meningkatkan efektivita pelaksanaan hak-hak golongan miskin.
3. Menciptakan kondisi awal yang mendukung usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan hukum golongan masyarakat miskin.

Tujuan bantuan hukum adalah membantu klien dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui jalur pengadilan (*litigation*) maupun di luar jalur pengadilan (*nonlitigation*) (Latief et al., 2019). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan salah satu langkah untuk menuju keadilan (*access to justice*).

Peran Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UINSU Medan Dalam Melaksanakan Bantuan Hukum

Peran adalah: "1). pemain sandiwara (film), 2). tukang lawak pada permainan makyong, 3). perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat" (Latief et al., 2019). Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto adalah peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. "Peran mencakup tiga hal, yaitu: 1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat" (Nainggolan et al., 2023).

Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang diyakini mampu bersaing dan mengharumkan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga mampu menyatukan serta menyampaikan pikiran, ide dan perbuatan untuk memajukan bangsa. Mahasiswa juga dianggap sebagai kaum intelektual oleh masyarakat, sehingga ide dan pemikiran cerdas mahasiswa mampu merubah paradigma yang berkembang pada masyarakat.

Mahasiswa memiliki peran yang sangat kompleks, yaitu sebagai social control. Mahasiswa dinilai mampu memberikan kontribusi positif dan jelas kepada masyarakat dan negara serta mampu membangun kemajuan dan kemakmuran sebuah bangsa. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektual yang tinggi, kecerdasan berpikir dan perencanaan yang matang dalam bertindak. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam memperjuangkan nilai-nilai yang benar dan mencontohkan tindakan positif yang memperbaiki kondisi masyarakat. Peran mahasiswa sangat diperlukan untuk menjaga agar hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang terjadi pada masyarakat dapat diatasi, sehingga masyarakat merasakan secara langsung peran positif mahasiswa. Jika mahasiswa justru tidak ikut mengambil peran dalam memberangus praktek ketidakadilan, hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan justru mengambil peran untuk tidak berperan.

Mahasiswa berperan sebagai "alat" masyarakat untuk menolak segala ketidakadilan. Peran yang dilaksanakan oleh mahasiswa tidaklah ringan, sangat besar. Mahasiswa harus berani melaksanakan peran menyampaikan kebenaran tanpa menutupi kebohongan yang ada, selalu menjadi penegak keadilan, tokoh pembaharu dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar guna terwujudnya persamaan dihadapan hukum (equality before the law), sehingga semua harapan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan terealisasikan, bukan hanya sekedar omong kosong yang justru menjadi beban masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, negara memiliki kewenangan mengatur dan melindungi masyarakatnya, termasuk juga dalam urusan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Bahkan juga didalamnya negara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada komponen kebangsaan yang ada, tak terkecuali kepada Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

Medan untuk turut serta berpartisipasi secara langsung mengambil peran melindungi segenap bangsa Indonesia melalui jalur bantuan hukum.

“Peran mahasiswa dalam pemberian layanan bantuan hukum, sangat urgen eksistensinya, mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu, marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan, apalagi jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas sehingga tidak sebanding dengan jumlah Advokat yang tersedia dan termasuk kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat/kelompok masyarakat tidak mampu” (Pandapotan & Andayani, 2019).

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, keterlibatan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan dalam melaksanakan bantuan hukum masih minim. Dari 243 responden Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan, hanya 14 mahasiswa yang pernah melaksanakan bantuan hukum di bawah naungan OBH, sebanyak 129 orang pernah melaksanakan bantuan hukum dalam bentuk penyuluhan hukum tetapi tidak berada di bawah naungan OBH. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan dimotivasi oleh kesadaran bahwa hukum berfungsi mengubah perilaku manusia dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam hukum, maka hukum harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Sementara itu sebanyak 100 orang belum pernah sama sekali melaksanakan bantuan hukum.

Sekalipun keterlibatan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan dalam pelaksanaan bantuan hukum masih minim, paling tidak dapat disimpulkan sebagian kecil dari Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan telah mengambil peran secara langsung menggunakan instrument UUBH dalam rangka membantu mewujudkan keadilan kepada masyarakat miskin. Sengketa hukum yang ditangani oleh 14 Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan yang tergabung dalam OBH tidak hanya terbatas pada sengketa dalam bidang hukum konvensional, tetapi juga sengketa hukum dalam bidang syari’ah seperti hak waris, hadonah dan urusan rumah tangga dalam hal perceraian.

Melalui bantuan hukum yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan terjadi interaksi yang bersifat tolong menolong dalam penegakan hukum demi terwujudnya keadilan. Dalam hubungannya dengan teori keadilan, bantuan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Terdapat hubungan yang manis antara bantuan hukum dengan keadilan, dalam arti bahwa bantuan hukum merupakan salah satu alat dalam mewujudkan keadilan bagi orang miskin yang sedang berhadapan dengan sengketa hukum.

Bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan merupakan salah satu usaha dalam mewujudkan keadilan kepada orang miskin. Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan sama halnya dengan berbuat kebaikan kepada manusia lainnya, maka Allah pun akan berbuat baik padanya. Seseorang yang meringankan beban orang lain, maka Allah pun akan meringankan bebannya di dunia serta di akhirat kelak.

Jika kemudian tidak satupun Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan tidak terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum misalnya, itu artinya telah turut serta membiarkan sulitnya diperoleh keadilan oleh orang miskin. Sama maknanya mahasiswa telah meninggalkan akar sejarahnya, yaitu mahasiswa berasal dari rakyat dan karena itu harus kembali kepada rakyat. “Orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain, bersikap egois dan egosentris termasuk kedalam orang yang mendustakan agama” (Harahap et al., 2020). “Karena kapasitas mahasiswa sebagai kalangan terdidik, tentu masyarakat mengharapkan peran mahasiswa dalam melakukan pemberdayaan di lapangan” (Pakpahan et al., 2022). Dengan aktifnya 14 Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan dalam pelaksanaan bantuan hukum melalui OBH, menunjukkan peran ganda mahasiswa secara positif. Satu sisi sebagai komponen bangsa yang sedang belajar di bangku perkuliahan dan di sisi lain sebagai komponen bangsa yang mencerdaskan melalui gerakan bantuan hukum.

Guna tercapainya justice for all, “mempromosikan pemberdayaan hukum dan meningkatkan akses ke keadilan sangat besar tujuannya” (Fonna et al., 2023). Dengan adanya akses terhadap keadilan, akan lahir keadilan yang berimbang bagi semuanya, tidak hanya sekedar adil bagi yang

kaya karena bisa mendapatkan jasa hukum melalui usahanya sendiri, tetapi juga adil bagi si miskin karena mendapatkan bantuan hukum yang telah disiapkan oleh negara. Disinilah kemudian salah satu aspek nyata peran dari Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan dalam pelaksanaan bantuan hukum, yaitu menyeimbangkan posisi si miskin dan si kaya untuk mendapatkan keadilan dihadapan hukum.

Salah satu jalan bagi si miskin untuk memulihkan hak-haknya yang terlanggar adalah melalui bantuan hukum. Jalan tersebut tidak akan dapat diperolehnya dengan baik jika misalnya mahasiswa sebagai komponen yang legal dalam melaksanakan bantuan hukum di Indonesia justru hanya diam dan tidak mengambil peran. Masyarakat miskin membutuhkan peran nyata mahasiswa yang peduli terhadap penegakan hukum dan mahasiswa juga membutuhkan bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk penyeimbang ilmu secara teori dan praktek, tetapi juga sebagai bentuk komitmen kebangsaan mahasiswa dalam membangun integrasi kebangsaan.

Bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan, bantuan hukum tidak hanya sekedar menguatkan konten keilmuan syariah dan hukum dalam kasuistik tertentu, tetapi juga merupakan komitmen kuat yang diajarkan oleh Agama Islam dalam perbuatan saling tolong menolong dalam kebajikan. Selain itu juga, bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan untuk meringankan beban orang miskin tidaklah dimaknai sebagai sebuah usaha yang bersifat riya. Jalan untuk menjaga dan melindungi serta memulihkan hak-hak orang miskin yang terlanggar juga tidak akan membuahkan hasil maksimal sekalipun misalnya Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan berperan secara langsung dalam melaksanakan bantuan hukum tetapi kenyataannya kemudian patut diduga lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa hukum justru hadir tidak bertindak secara profesional dan netral dalam mewujudkan keadilan.

Hambatan Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UINSU Medan Dalam Melaksanakan Bantuan Hukum

Apapun yang diinginkan manusia dalam kehidupannya tentu ingin berjalan dengan sukses tanpa ada hambatan apapun yang terjadi. Namun tidak ada yang dapat memastikan bahwa hambatan tidak menghampiri dalam setiap aktivitas manusia. Kesuksesan apa pun yang ingin dicapai, kemungkinan besar tidak akan lepas dari hambatan yang menjadi rintangannya. Ketika hambatan tersebut muncul, kita tinggal mengambil pilihan secara sadar, apakah melawan dengan hambatan tersebut atau justru tergilas dengan hambatan yang ada. Oleh sebab itu, tidak sedikit kemudian orang bijak menyatakan "kita perlu menjadi individu yang berani dalam menghadapi hambatan yang terjadi dalam kehidupan".

Seandainya manusia memahami hambatan apa yang bakal dihadapinya dikemudian hari, tentunya ia akan mempersiapkan diri dengan berbagai jurus yang dapat menangkal kehadiran hambatan tersebut. Namun karena hambatan kemungkinan besar adalah sesuatu yang belum tentu ada namun bakal ada, sejatinya setiap manusia harus siap untuk menghadapinya. Begitupun tidak sedikit manusia yang menganggap hambatan sebagai suatu masalah yang sangat besar seperti raksasa, yang seakan-akan membuat manusia sulit untuk meraih tujuannya.

Bagi umat Islam, Al-Qur'an, bukan hanya sekedar sebagai petunjuk dalam urusan spiritual, tetapi juga panduan hidup dalam menghadapi berbagai hambatan yang terjadi. Didalamnya terdapat kandungan ayat yang memberikan hikmah dan petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk juga dalam hal menghadapi hambatan kehidupan. Diantaranya adalah Surah Al-Baqarah (2:286) "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hamba-Nya. Kemudian Surah Al-Baqarah (2:152) "Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku." Menghadapi hambatan tidaklah melupakan Allah dan bersyukur atas nikmat-Nya justru dapat memberikan solusi tersendiri.

Begitu juga Surah Al-Baqarah (2:286) "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami". Sesudah hambatan itu berlalu akan ada kemudahan sebagaimana dijelaskan dalam Surah

Ash-Sharh (94:5-6) "Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." "Dalam kehidupan sehari-hari, hambatan sering dikenal dengan istilah halangan. Hambatan memiliki arti yang begitu penting dalam melakukan setiap kegiatan. Hambatan dapat menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan menjadi terganggu". Semua aspek pasti akan menghadapi hambatan, tak terkecuali dalam pelaksanaan bantuan hukum. Hambatan tersebut akan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Tantangan dalam penegakan hukum dapat diartikan sebagai faktor yang menghambat proses penegakan hukum.

"Gangguan terhadap lembaga penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup" (Limbong et al., 2023).

"Setidaknya ada tiga tantangan yang harus dihadapi ke depan. Pertama, tentang bagaimana menjamin kapasitas mahasiswa sesuai dengan peran dan fungsinya, Kedua bagaimana membuat dan menjelaskan batas-batas kerja mahasiswa karena mahasiswa bukanlah sebuah pekerjaan atau profesi dan yang Ketiga mengenai mekanisme pengawasan terhadap mahasiswa" (Lutfiah et al., 2022).

Guna menghadapi hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam proses pelaksanaan bantuan hukum, sudah seharusnya mahasiswa memiliki kapasitas, integritas, kemauan dan keilmuan yang kuat dalam bidang hukum. Untuk itu, mahasiswa harus mendapatkan ilmu dan pengetahuan secara komprehensif pada saat perkuliahan. Alangkah sangat wajar kemudian apabila fakultas dan OBH melakukan kerjasama pendidikan guna sama-sama mempersiapkan mahasiswa yang terampil dalam pelaksanaan bantuan hukum. Disamping itu, perlu dipertegas ruang lingkup atau batasan peran dan tugas mahasiswa agar tidak disalahartikan sebagai sebuah pekerjaan atau profesi dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Berdasarkan wawancara kepada Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum, yang meliputi:

a. Kurangnya dukungan.

Secara umum, orang tua berkeinginan agar anaknya pintar dan dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu tanpa ada hambatan apapun. Dukungan ini searah jarum jam dimana target penyelesaian perkuliahan tepat waktu menjadi tujuan, sedangkan untuk yang lain-lainnya minim dukungan. Akibatnya kemudian orientasi mahasiswa hanyalah menyelesaikan perkuliahan. Karena minimnya dukungan dari orang tua khususnya terkait dengan kegiatan yang bersifat sosial seperti halnya bantuan hukum, pada akhirnya tidak banyak Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan yang berpartisipasi secara langsung dalam melaksanakan bantuan hukum.

Untuk mendekatkan mahasiswa dengan dunia nyata, pemerintah telah melakukan program Kampus Merdeka. Tujuannya adalah mengembangkan kompetensi di luar kampus dengan melibatkan para pemangku kebijakan untuk menciptakan lulusan yang kompetitif di masa depan. Dalam kenyataannya, Kampus Merdeka belum terlaksana secara baik, akibatnya dukungan terhadap Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan untuk melaksanakan bantuan hukum juga minim. Dukungan dari kampus dapat berupa dukungan yang bersifat informatif, dapat berupa saran, nasehat, petunjuk, umpan balik tentang bagaimana melaksanakan bantuan hukum dan lain sebagainya. Padahal program bantuan hukum kepada orang miskin dapat didekatkan dengan program Kampus Merdeka.

b. Kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan sosial.

Mahasiswa mempunyai peran yang penting sebagai agent of change, mahasiswa diharapkan dapat membawa perubahan menjadi lebih baik lagi. Segala sesuatu yang dipelajari di perguruan tinggi akan bermanfaat apabila dapat dilaksanakan dengan turut serta memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Mahasiswa harus berani keluar dari lingkungan kampus, ada ruang kosong yang menyelimuti kehidupan kampus dengan kehidupan nyata. Kepedulian kepada masyarakat harus dilakukan sejak dini agar mahasiswa juga turut merasakan asam manis kehidupan rakyat. Dengan keadaan yang seolah-olah merasa nyaman pada menara gading, banyak aktivitas mahasiswa yang

makin terpisahkan dari realitas sosial. Mahasiswa seolah-olah menjadi sulit diharapkan untuk dapat berkontribusi pada penyelesaian masalah hukum yang sedang dihadapi orang miskin. Kekhawatiran ini bukanlah ilusi, minimnya Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan yang terlibat dalam program bantuan hukum juga patut diduga karena merasa masih nyaman pada dunia kampus. Semangat kedermawanan yang ada dan selalu tumbuh dikalangan mahasiswa seperti yang kurang tersalurkan dengan baik ke dalam program bantuan hukum.

c. Kurangnya sarana dan prasarana kampus.

Sarana dan prasarana secara langsung akan mempengaruhi keberhasilan suatu program. Sarana yang dibutuhkan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan untuk menunjang kegiatan bantuan hukum misalnya adalah Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, selama ini Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan yang terlibat dalam bantuan hukum bergabung dengan OBH terakreditasi yang berada di luar kampus. Seandainya fakultas memiliki OBH, secara otomatis akan mempermudah mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum.

Bukan sekedar mengajak melaksanakan bantuan hukum, OBH yang dimiliki oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan juga diharapkan dapat melaksanakan pelatihan dalam rangka persiapan melaksanakan bantuan hukum. Keberadaan OBH bagi kampus didirikan dengan tujuan yang mulia, yaitu membuka kesempatan kepada civitas akademika untuk mengabdikan kepada masyarakat. OBH kampus mempunyai fungsi sosial. Ia bukan saja sebagai tempat melaksanakan pendidikan, tetapi juga mengadvokasi masyarakat dan menumbuhkan idealisme untuk membantu masyarakat.

d. Kurangnya Pembiayaan Bantuan Hukum.

Tidak menjadi rahasia bahwa pembiayaan pada program bantuan hukum sangatlah minim. "Minimnya dana bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM" (Arif, 2015). Besaran biaya bantuan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 seperti berikut ini:

Tabel 1. Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi

No	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Perkara Hukum Pidana	Per orang/kasus	8.000.000
2.	Perkara Hukum Perdata	Per orang/kasus	8.000.000
3.	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Per orang/kasus	8.000.000

Tabel 2. Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi

No.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penyuluhan hukum	Per kegiatan	3.700.000
2.	Konsultasi hukum	Per kegiatan	200.000
3.	Investigasi perkara	Per kegiatan	200.000
4.	Penelitian hukum	Per kegiatan	2.000.000
5.	Mediasi	Per kegiatan	1.000.000
6.	Negosiasi	Per kegiatan	500.000
7.	Pemberdayaan Masyarakat	Per kegiatan	2.000.000
8.	Pendampingan di luar pengadilan	Per kegiatan	770.000
9.	Drafting dokumen hukum	Per kegiatan	300.000

Dari besaran biaya bantuan hukum di atas, tentunya juga akan berpengaruh secara langsung kepada pihak pemberi bantuan hukum. Jumlah tersebut memang sudah dikeluhkan sejumlah OBH dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dana yang kecil tersebut justru dapat menghambat proses bantuan hukum itu sendiri. Anggaran yang disediakan belum mencakup seluruh biaya operasional yang dikeluarkan OBH pada saat melaksanakan bantuan hukum.

e. Waktu Perkuliahan Yang Cukup Padat

Bagi sebagian mahasiswa, perkuliahan merupakan pengalaman yang sangat menantang. Selain harus belajar, mahasiswa juga harus mampu mengatur waktu supaya tidak terjebak dalam deadline perkuliahan. Tantangan mengatur waktu terkadang menjadi sangat sulit bagi kebanyakan mahasiswa, apalagi jika mahasiswa yang tersebut memiliki aktivitas lain di luar kampus. Tak mengherankan, jika terdapat mahasiswa yang mengulang mata kuliah. Bahkan ada yang lambat selesai kuliah atau bahkan drop out. Dibutuhkan manajemen waktu agar mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu dan tidak mengganggu jadwal lainnya.

Karena waktu perkuliahan yang cukup padat, akhirnya hanya sebagian kecil Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan yang terlibat dalam program bantuan hukum melalui OBH. Mahasiswa merasa waktu perkuliahan cukup padat sehingga sulit untuk ikut melaksanakan bantuan hukum.

f. Kurangnya Kepercayaan Diri (*Self Confidence*).

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri (*self confidence*) seseorang, baik faktor eksternal maupun internal. "Rasa percaya diri memang sangat diperlukan dalam menjalani hidup" (Simorangkir et al., 2022). "Percaya diri atau *self confidence* adalah aspek kepribadian yang penting pada diri seseorang. Tanpa adanya kepercayaan diri maka akan banyak menimbulkan masalah pada diri seseorang. Kepercayaan diri merupakan atribut yang paling berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya kepercayaan diri, seseorang mampu mengaktualisasikan segala potensi yang ada di dalam dirinya" (Situngkir et al., 2022).

"Kepercayaan diri diartikan sebagai keyakinan terhadap diri sendiri sehingga mampu menagani segala situasi dengan tenang, kepercayaan diri lebih banyak berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain. Tidak merasa inferior di hadapan siapapun dan tidak merasa canggung apabila berhadapan dengan banyak orang (A. T. Purba et al., 2022). Rasa percaya diri bisa dibangun dan dikembangkan secara positif melalui pendidikan. "Semua orang bisa hidup dengan kepercayaan diri penuh, asalkan terus melatih dan mengembangkannya. Kepercayaan diri adalah hal yang muncul seiring berjalannya waktu" (Nasution et al., 2020). Salah satu hambatan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan dalam pelaksanaan bantuan hukum adalah kurangnya kepercayaan diri. Baik kepercayaan terhadap penguasaan materi hukum, kepercayaan terhadap analisa kasus maupun percaya diri terhadap interaksi sosial dalam hal pendampingan perkara. Kelemahan ini sebenarnya dapat diantisipasi seandainya ada OBH dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan yang dapat memberikan pelatihan untuk itu.

g. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Bantuan Hukum Sebagai Hak.

Tidak semua orang miskin memahami bahwa bantuan hukum merupakan hak yang dijamin oleh negara. Karena ketidapkahaman tersebut, lahir pemahaman negatif dalam penegakan hukum yang menghantui rakyat kecil (Sianipar et al., 2023). Dalam kondisi yang demikian, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan yang turut serta melaksanakan bantuan hukum terlebih dahulu harus menjelaskan panjang dan lebar kepada klien bahwa bantuan hukum merupakan hak. Dengan penjelasan yang panjang dan lebar tersebut, barulah kemudian orang yang bersangkutan memahami haknya untuk dibantu melalui bantuan hukum.

h. Keraguan Masyarakat Terhadap Status Mahasiswa Yang Dapat Melaksanakan Bantuan Hukum

Karena kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap bantuan hukum sebagai hak, juga berdampak secara langsung terhadap keraguan masyarakat terhadap kebolehan mahasiswa dalam melaksanakan bantuan hukum. Padahal melalui UUBH, mahasiswa dapat berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas layanan hukum terhadap orang miskin. Penyebab keraguan masyarakat terhadap status mahasiswa yang dapat melaksanakan bantuan hukum bisa jadi karena rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.

SIMPULAN

Dengan jumlah yang terbatas, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan telah berperan secara langsung dalam kegiatan bantuan hukum. Bantuan hukum yang dilaksanakan

tersebut tidak hanya sekedar menguatkan konten keilmuan syariah dan hukum dalam kasuistis tertentu, tetapi juga merupakan pelaksanaan dari komitmen kuat terhadap ajaran Agama Islam dalam perbuatan saling tolong menolong dalam kebajikan guna terwujudnya keadilan. Hambatan yang dialami oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan dalam pelaksanaan bantuan hukum justru merupakan tantangan yang harus dihadapi guna meraih harapan yang lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fonna, P. M., Ediwarman, E., & Mulyadi, M. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3048–3061. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1734>
- Harahap, M., Siregar, N. S. S., & Novri, N. (2020). Peranan Pesan Dakwah di Instagram Terhadap Meningkatnya Minat Keagamaan Mahasiswa Psikologi UMA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2), 137–143. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i2.352>
- Hariyanti, K., & Sukmana, H. (2022). Strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 949–957. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1333>
- Latief, A., Syardiansah, S., & Safwan, M. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(1), 41. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2256>
- Limbong, E. E. B., Warjio, W., & Hartono, B. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2471–2481. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1647>
- Lutfiah, A., Menanti, A., & Hasanuddin, H. (2022). Pengaruh Kecerdasan Emosi dan Kepribadian Hardiness terhadap Resiliensi Belajar pada Masa Pandemi Pada Siswa MAN Asahan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1071–1078. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1372>
- Mashudin, A., Harahap, R. H., & Hartono, B. (2022). Implementasi Kebijakan PP No 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Pengelolaan BUMDesa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 522–536. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1254>
- Nainggolan, F. R. H., Hartono, B., & Adam, A. (2023). Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1881–1893. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1438>
- Nasution, R. A., Akhyar, S., & Aziz, A. (2020). Hubungan antara Kepercayaan Diri dan Dukungan Orangtua dengan Kemandirian Belajar Siswa di SMA Dharma Pancasila Medan. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 2(1), 40–47. <https://doi.org/10.31289/tabularasa.v2i1.286>
- Nugraha, D. S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 304–313. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1202>
- Pakpahan, Y. E., Hasugian, C., Eduard, E., & Supri, S. (2022). Intensi Kewirausahaan Mahasiswa: Theory of Planned Behaviour Approach. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1010–1018. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1218>
- Pandapotan, S., & Andayani, T. (2019). Peran Front Desk dalam Peningkatan Pelayanan Prima di Unit Program Belajar Jarak Jauh, Universitas Terbuka Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 119–133. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.73>
- Purba, A. T., Munir, A., & Surbakti, A. (2022). Hubungan Kepercayaan Diri dan Dukungan Sosial dengan Kecemasan Mahasiswa Magister Psikologi Universitas Medan Area dalam Menyelesaikan Tesis. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2041–2051. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.996>
- Purba, C. P. T., Siregar, T., & Zulyandi, R. (2023). Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1858–1868. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1436>
- Purbasari, V. A., & Suharno, S. (2019). Telaah Celah Keberagaman Warga Negara dalam Prinsip Liberalisme. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 46. <https://doi.org/10.24114/jupii.v11i1.12391>
- Rahmawati, A. A., Mahanani, S., & Triyani, A. (2023). Pengaruh Sosialisai Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Economics, Business and Management Science Journal*, 3(1), 32–42. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v3i1.341>

- Seniman, S., Lubis, R., & Effendy, S. (2022). Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan, Manajemen Sumber Daya Manusia Dengan Kualitas Kinerja Pegawai UPT Samsat Kota Pinang. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 4(1), 7–14. <https://doi.org/10.31289/tabularasa.v4i1.671>
- Sianipar, A. F., Zulyadi, R., & Siregar, T. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2239–2253. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1591>
- Simorangkir, R. S., Parinduri, M. A., & Nurani, N. (2022). Hubungan Dukungan Orangtua dan Konsep Diri dengan Kepercayaan Diri Siswa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 56–62. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1124>
- Sinaga, M., Warman, E., & Eddy, T. (2023). Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2343–2349. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1304>
- Siti, N. S. S. (2016). Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(1), 1–10.
- Situngkir, R. D., Fadilah, R., & Murad, A. (2022). Hubungan Kepercayaan Diri dan Kecemasan dengan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Angkatan 2015 & 2016. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 1968–1980. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.987>
- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143–162. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>
- Yusuf, M., Zulyadi, R., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Korban Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3306–3318. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1685>
- Zafallah, Y., Wibowo, K. A., & Fuady, I. (2022). Analisis Isi Penggunaan Facebook dalam Marketing dan Branding Produk Kecantikan Scarlett dan Skin Dewi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1048–1059. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1364>
- Zai, A., Siregar, T., & Irsan, D. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 86–103.